

PELAKSANAAN *MONITORING* PADA PEMBIAYAAN 
***LINKAGE PROGRAM* DI PT BANK SYARIAH MANDIRI**



SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :


DINAR SARAH

NIM : 1407025037

NIMKO : 3954020214036

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2018 M / 1439 H

**PELAKSANAAN *MONITORING* PADA PEMBIAYAAN
LINKAGE PROGRAM DI PT BANK SYARIAH MANDIRI**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2018 M / 1439**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan *Monitoring* Pada Pembiayaan *Linkage Program* di PT Bank Syariah Mandiri” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari saya terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.


Jakarta, Agustus 2018



(Dinar Sarah)

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Monitoring Pada Pembiayaan Linkage Program di PT Bank Syariah Mandiri*”, ditulis oleh Dinar Sarah, NIM : 1407025037, NIMKO : 3954020214036, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.



(Fajar Mujaddid, S.E., M.M.)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Monitoring* Pada Pembiayaan *Linkage Program* di PT Bank Syariah Mandiri”, ditulis oleh Dinar Sarah, NIM : 1407025037, NIMKO : 3954020214036, telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, diterima dan diserahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.



FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,


(Fitri Liza, S.Ag., MA)

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, S.Ag., MA

Ketua

Ir. Agung Haryanto, M.E.

Sekretaris

Fajar Mujaddid, S.E., M.M.

Pembimbing

Dr. Amin Fauzi

Penguji I

Mitra Sami Gultom, M.E.I.

Penguji II


07/08/18

06/09/2018

06/09/18

06-09-2018

04-09-2018

ABSTRAK

Dinar Sarah, *Pelaksanaan Monitoring Pada Pembiayaan Linkage Program di PT Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pemantauan pembiayaan atau *monitoring* merupakan bagian penting dari proses pembiayaan. *Monitoring* yang tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan dapat menjadi masalah besar bagi bank. Oleh karena itu, hal ini sangat berpengaruh terhadap pembiayaan *linkage* yang melibatkan banyak pihak di dalamnya yang terdapat beberapa pola dalam pemberian pembiayaannya. *Monitoring* juga penting dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari *Linkage Program* dan juga tujuan dari bank syariah yaitu untuk membangun ekonomi masyarakat yang salah satunya adalah untuk mengembangkan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *monitoring* yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri kantor pusat dalam pembiayaan *linkage* antara standar *monitoring* dalam teori perbankan dengan standar *monitoring* yang berada di bank sendiri, terdapat beberapa ketidaksesuaian, tetapi juga terdapat beberapa kesesuaian. *Monitoring* dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri kantor pusat secara *on desk* dan *on site* sejak nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dan terus berlanjut ke proses pemberian pembiayaan hingga ke pelunasan pembiayaan. Dan juga terdapat beberapa perbedaan objek *monitoring* dari pola *executing* dan pola *channelling* dalam pembiayaan *linkage* di PT Bank Syariah Mandiri kantor pusat ini..

Kata Kunci : Pembiayaan, *Linkage Program*, *Monitoring* Pembiayaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pembiayaan	13
B. <i>Linkage Program</i>	15
C. Pembiayaan <i>Linkage Program</i> Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah & Bank Perkreditan Rakyat Syariah	18
D. Monitoring Pembiayaan.....	21
E. Monitoring Pembiayaan <i>Linkage Program</i>	28

F. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Ruang Lingkup Penelitian	30
B. Metode Pengumpulan Data.....	31
C. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN	35
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	35
B. <i>Linkage Program</i> Di PT Bank Syariah Mandiri	36
C. Perbedaan Pola <i>Executing</i> dan Pola <i>Channelling</i> Pada Pembiayaan <i>Linkage Program</i> di PT Bank Syariah Mandiri.....	38
D. Monitoring Pada Pembiayaan <i>Linkage Program</i> di PT. Bank Syariah Mandiri.....	42
E. Kesesuaian Antara Standar <i>Monitoring</i> dalam Teori Perbankan dengan Standar <i>Monitoring</i> yang Berada di Bank	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM dan Kredit Perbankan	2
Tabel 4.1 Karakteristik pembiayaan kepada LKM/LKMS dengan pola <i>Executing</i> dan <i>Channeling</i>	41




DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 NPF Bank Syariah Mandiri Periode 2011 – 2016.....	6
Grafik 4.1 Pertumbuhan Pembiayaan <i>Linkage</i> PT Bank Syariah Mandiri...	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Linkage</i> Pola <i>Executing</i>	15
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Linkage</i> Pola <i>Channeling</i>	15
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Linkage</i> Pola <i>Joint Financing</i>	15
Gambar 4.1 Skema Pembiayaan <i>Linkage</i> Pola <i>Executing</i> di PT Bank Syariah Mandiri.....	39
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan <i>Linkage</i> Pola <i>Channeling</i> di PT Bank Syariah Mandiri	40
Gambar 4.3 Skema Proses Bisnis dalam Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dengan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.¹

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Seperti bank konvensional, salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat.

Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016 hingga tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia terus mengalami pertumbuhan (data UMKM 2015, 2016, 2017).

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2010), h.35-

Beberapa tahun belakangan, populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis. Sebagian besar tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).²

Perkembangan UMKM yang meningkat juga memicu terjadinya peningkatan pada baki debit kredit UMKM dan kredit perbankan seperti yang tertera dalam data dari Bank Indonesia periode 2013-April 2017 berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Baki Debit Kredit UMKM dan Kredit Perbankan

PERKEMBANGAN BAKI DEBIT KREDIT UMKM dan KREDIT PERBANKAN

Baki Debit	2013	2014	2015			2016			
			Des	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept
Kredit UMKM	639.471,6	767.577,6	830.666,2	836.657,6	848.760,4	870.514,6	859.531,1	867.342,8	877.893,8
Kredit Non UMKM	2.744.758,9	3.012.536,6	3.345.787,1	3.286.348,7	3.339.660,4	3.419.826,6	3.391.176,5	3.399.493,2	3.456.242,5
Jumlah Rekening Kredit UMKM *	9.957.332	12.822.775	13.718.951	14.250.388	14.359.761	14.741.375	14.732.192	14.809.739	14.883.594
Kredit Perbankan	3.384.230,3	3.780.114,3	4.176.443,3	4.123.006,3	4.188.440,9	4.290.341,2	4.250.707,6	4.266.835,9	4.334.136,3

2017							
Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
892.535,3	901.195,1	900.389,8	877.525,0	888.380,6	899.213,5	908.943,0	
3.444.561,4	3.505.211,3	3.605.398,3	3.561.849,9	3.548.051,4	3.599.201,8	3.607.943,4	
14.979.443	15.174.866	15.364.472	15.365.710	14.920	15.131.451	15.373.064	
4.337.096,7	4.406.406,4	4.505.788,1	4.438.374,9	4.451.352,2	4.498.415,4	4.516.886,4	

Sumber : Bank Indonesia - Perkembangan Kredit UMKM dan MKM April 2017 (dalam miliar Rp)

Jika ditilik dari berbagai kebijakan dan regulasi sesungguhnya payung hukum untuk pengembangan usaha kecil dari sisi pembiayaan telah cukup tersedia. akan tetapi dalam aplikasinya terdapat banyak kelemahan sehingga program bantuan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti kebijakan penguatan program dilakukan melalui UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terutama dengan memasukkan pasal pembiayaan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah, terutama pasal 22 yang berbunyi³ :

“Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

²<http://www.lisubisnis.com/2016/12/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html>
diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 09.27

³UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro pasal 22

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lembaga pembiayaan juga berperan melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk mengembangkan usaha antara lain membantu promosi dalam bentuk mengikutsertakan UMKM ke dalam pameran, memberikan konsultasi mengenai pengembangan usaha dan memfasilitasi keberadaan tempat usaha.⁴ Melihat pentingnya peranan lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM terutama sektor perdagangan sebagai alternatif sumber pembiayaan maka pemerintah perlu dilakukan sosialisasi kepada UMKM tentang eksistensi lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank khususnya koperasi. Selain itu, bagi lembaga pembiayaan perbankan yang tidak memiliki *core* usaha pada usaha mikro dapat menggunakan model pembiayaan *linkage* dan *channeling* dengan lembaga pembiayaan lainnya.⁵

Perkembangan UMKM sendiri di dukung oleh Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan secara luas. Bank Indonesia menerbitkan program untuk mendorong perkembangan UMKM yaitu dengan melalui *Linkage Program*. Selain *Linkage Program* antara Bank Umum dengan BPR, Bank Indonesia juga telah memfasilitasi penandatanganan SP3K antara Bank Umum dengan Koperasi dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sejak bulan Agustus 2007.⁶

Dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan

⁴ Kementerian Perdagangan, *ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM* (Jakarta : Kementerian Perdagangan, 2013), h.5

⁵ Kementerian Perdagangan, *ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM* h.6

⁶http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_1111109.aspx diakses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.32

Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 3 yaitu Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara:

- a. Langsung kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
- b. Tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling*, dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi :


1. *Linkage Program* adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
2. *Executing* adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum (Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah) kepada Koperasi dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota Koperasi;
3. *Channeling* adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum kepada anggota Koperasi melalui Koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari Bank Umum;

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan.⁷ Pemantauan pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten. Dengan pemantauan yang konsisten, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas pembiayaan. Dengan pemantauan pembiayaan, bank dapat segera melakukan langkah-langkah awal

⁷Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014). hal 202-203

pengecahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas pembiayaan nasabah pembiayaan.⁸

Hal di atas menuntut bank umum syariah termasuk bank umum syariah penyelenggara *Linkage Program* ini untuk melakukan *monitoring* yang baik dan berkala terhadap pembiayaan program ini mengingat banyaknya pihak yang berperan dalam pembiayaan ini. *Monitoring* yang kurang baik dapat menyebabkan *downgrade* pada pembiayaan yang dapat berujung pada peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF).



Sumber : Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012 s.d. tahun 2017

Dari grafik di atas menunjukkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) secara *gross* pada Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan sebesar 4,02% dihitung dari 2,82% pada tahun 2012 ke 6,84% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank sedikit mengalami pemburukan. Namun terlihat Bank Syariah Mandiri segera mengendalikan

⁸Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. hal 206

NPF di tahun 2015 secara baik dan bertahap menurun sehingga dapat menyentuh ke 4,53% di tahun 2017.

Laporan di atas menggambarkan bahwa pengendalian pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah Mandiri cukup baik dilakukan di tahun 2015 hingga 2016. *Non Performing Financing* (NPF) dalam laporan tersebut merupakan NPF pembiayaan secara keseluruhan, yang berarti di mana NPF dari produk-produk pembiayaan *Linkage* juga berperan di dalamnya.

Dalam penelitian oleh Cipta Permata Sari yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan bentuk tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan *Monitoring* Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet” dilakukan studi kasus pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati pada tahun 2015, hasil penelitian hanya menyajikan pelaksanaan *monitoring* pembiayaan dari BMT kepada nasabahnya yang merupakan *end user*. Sementara dalam penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Fida Nur Oktavia dengan judul “Analisis Pembiayaan *Linkage* Koperasi dengan Prinsip *Mudharabah* Pada Bank BRISyariah Cabang Malang” hasil penelitian diperoleh bahwa dalam prosedur pembiayaan dilakukan dalam enam langkah, yaitu diantaranya permohonan, penyerahan data, analisa dokumen, putusan pembiayaan dan disertai akad, pencarian dan pemantauan pembiayaan. Namun tidak dijelaskan lebih dalam bagaimana prosedur dalam pemantauan pembiayaan *Linkage Program* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan menggabungkan mekanisme *monitoring* di pembiayaan *Linkage Program*, dan pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan bank kepada koperasi. Kemudian hasil penelitian disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul : “**PELAKSANAAN MONITORING PADA PEMBIAYAAN LINKAGE PROGRAM DI PT BANK SYARIAH MANDIRI**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam pembiayaan *Linkage Program* PT Bank Syariah Mandiri menggunakan dua pola pembiayaan yaitu *executing* dan *channeling*, kedua

pola tersebut memiliki perbedaan dari pelaksanaan dalam pemberian pembiayaannya, baik segi akad yang digunakan juga target nasabahnya.

2. Dalam pembiayaan hal tidak bias dipisahkan adalah bagaimana cara bank untuk meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar dalam pembiayaan guna menekan angka *Non Performing Financing* (NPF) bank. Dimana NPF adalah salah satu penilaian performa bank dalam pembiayaan.
3. *Monitoring* dilakukan untuk pengendalian pembiayaan bermasalah, namun *monitoring* dalam pembiayaan terkadang masih terdapat perbedaan antara teori yang dikemukakan dalam standar ilmu perbankan dengan standar pelaksanaannya pada bank sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, untuk lebih memfokuskan dalam penyusunan maka penyusun membatasi persoalan masalah yang dimunculkan mencakup:

1. Pembiayaan, namun dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pembiayaan hanya kepada lembaga keuangan non bank khususnya pembiayaan *Linkage Program*.
2. Aspek-aspek tentang *monitoring* pembiayaan/kredit, termasuk jenis *monitoring* yang dilakukan, serta tahapan dalam *monitoring*-nya.
3. Data yang diteliti adalah data dari produk-produk *Linkage Program* PT Bank Syariah Mandiri yaitu pembiayaan kepada Koperasi, BPRS, dan LKM/LKMS.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembiayaan *Linkage Program* pola *executing* dan pola *channeling* pada PT Bank Syariah Mandiri kantor pusat? Apa saja faktor-faktor yang membedakan keduanya?
2. Bagaimanakah *monitoring* pembiayaan *Linkage Program* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri kantor pusat?

3. Apakah *monitoring* yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri kantor pusat sudah sesuai dengan standar *monitoring* dalam teori perbankan dan dengan standar *monitoring* yang berada di bank itu sendiri?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penyusun rumuskan, maka secara umum tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang pembiayaan *Linkage Program* lebih dalam, baik dari pola, akad, serta lembaga yang terkait, juga produk PT Bank Syariah Mandiri dalam *Linkage Program* ini.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *monitoring* terhadap pembiayaan *Linkage Program* pada PT Bank Syariah Mandiri.

Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan dan informasi tentang perbedaan pola dari pembiayaan *Linkage Program*.
2. Menyesuaikan antara teori yang diperoleh dari buku dengan praktik dan eksekusi di lapangan dalam *memonitoring* pembiayaan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul	Nama Penulis	Tahun & Tempat Penelitian	Persamaan & Perbedaan
<i>Linkage Program</i> Bank Syariah Dengan BMT: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah	Denizar Abdurrahman Mi'raj Universitas Airlangga	2015, Surabaya	Persamaan dengan jurnal ini adalah dari penjelasan secara teoritis tentang <i>Linkage Program</i> Perbedaan dengan jurnal ini adalah jurnal ini menggunakan

			studi kasus eksploratif,
Analisis Pembiayaan <i>Linkage</i> Koperasi Dengan Prinsip <i>Mudharabah</i>	Fida' Nur Oktavia Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	2014, Malang	Persamaan dengan skripsi ini yaitu tentang <i>Linkage Program</i> serta teknik pengumpulan datanya yaitu kualitatif deskriptif, cara pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini lebih menekankan <i>Linkage Program</i> terhadap Koperasi dengan prinsip <i>mudharabah</i> , serta studi kasus pada skripsi ini adalah pada Bank BRI Syariah Cabang Malang.
Perbedaan Pola Channeling Dan Executing Pada Pembiayaan <i>Linkage</i> Program di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga	Febri Antika Sonya Harum Dapta STAIN Salatiga	2012, Salatiga	Persamaan dengan tugas akhir ini adalah dari topik pembahasan yaitu <i>linkage program</i> beserta pola-polanya serta

			bank yang sama yaitu Bank Syariah Mandiri. Perbedaannya adalah pada tugas akhir ini hanya membicarakan <i>linkage</i> namun tidak pada sisi <i>monitoring</i> pembiayaannya.
Pelaksanaan Monitoring Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Macet	Eli Elawati, IAIN Purwokerto	2017, Purwokerto	Persamaan dengan skripsi ini yaitu tentang monitoring pada pembiayaan serta objek penelitiannya juga pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada skripsi ini membahas pembiayaan murabahah secara umum, sementara skripsi penulis adalah tentang pembiayaan <i>Linkage</i> .
Pelaksanaan Pengawasan Dan <i>Monitoring</i> Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada	Ahmad Dwi Nuryawan Universitas Brawijaya Malang	2014, Malang	Persamaan dengan skripsi ini adalah tentang <i>monitoring</i> dalam pembiayaan

PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang			Perbedaan pada skripsi ini yaitu pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank BNI Syariah.
Analisis Pola <i>Executing</i> dan <i>Channeling</i> pada Pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Kepada Para Anggota Koperasi) (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu BSD)	Siti Juhro Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA	2013, Jakarta	Persamaan dari penelitian ini adalah adanya kesamaan dalam analisis pola pembiayaan, namun perbedaan jelas terlihat dari jenis pembiayaannya serta tidak terdapat penelitian bagaimana cara dalam <i>memonitoring</i> pembiayaannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal skripsi ini terbagi atas tiga bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:


Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memaparkan mengenai landasan teori dari kajian pustaka dari pembiayaan, monitoring pembiayaan, serta *Linkage Program* yang akan dijabarkan satu persatu pada bab ini.

Bab ketiga, untuk memaparkan cara memperoleh gambaran yang jelas mengenai metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data terkait dengan judul yang telah di rumuskan.

Bab keempat, bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu apa saja perbedaan dari pola pembiayaan *linkage*, bagaimana *monitoring* yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri, dan bagaimana kesesuaian antara standar *monitoring* perbankan dengan standar *monitoring* yang ada di PT Bank Syariah Mandiri.

Bab kelima, bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis kemudian dirangkum dan dibuat ringkas mungkin agar menghasilkan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *BOKS Linkage Program : Peluang Dalam Mengembangkan UMKM*. Jakarta : Bank Indonesia, 2006.
- Elawati, Eli. *Pelaksanaan Monitoring Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Macet*. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik Cetakan Keempat*. Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Internal Data *Linkage* dari *Business Banking Unit* PT Bank Syariah Mandiri, data diperoleh pada tanggal 13 Juli 2018
- Kementerian Perdagangan, *ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM* Jakarta : Kementerian Perdagangan, 2013.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Oktavia, Fida' Nur. *Analisis Pembiayaan Linkage Koperasi Dengan Prinsip Mudharabah*. Malang : UIN Malang, 2014.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang *Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi*.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 3 yaitu Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum
- PT Bank Syariah Mandiri, *Manual Produk Pembiayaan Kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/ LKM Syariah PT Bank Syariah Mandiri*. Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri, 2016.
- PT Bank Syariah Mandiri, *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Business Banking* Jakarta : PT Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Rivai, Veithzal dkk, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Soemitra,Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2010.

Tim LAPENKOP Nasional. *Rapat Anggota Koperasi*. Bandung : LAPENKOP Nasional, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro .

Diskusi bersama dalam OTS antara PT Bank Syariah Mandiri dan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia tanggal 18 Juli 2018.

Wawancara dengan Bapak Deden, Staff Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia pada 18 Juli 2018.

Wawancara dengan Bapak Herman Susanto, Senior Officer di *Business Banking Group* PT Bank Syariah Mandiri tanggal 13 Juli 2018.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Fitroh, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Juli 2018.

Wawancara dengan Ibu Dina Wening, Senior Officer di *Business Banking Group* PT Bank Syariah Mandiri tanggal 09 Juli 2018.

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_1111109.aspx diakses pada tanggal 13 Oktober 2017 .

<http://www.lisubisnis.com/2016/12/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 .

<https://bsm.co.id/business-banking/small-banking/pembiayaan-program-khusus/pembiayaan-kepada-bprs> diakses pada tanggal 07 Juli 2018.

<https://bsm.co.id/business-banking/small-banking/pembiayaan-program-khusus/pembiayaan-kepada-lkm-lkms> diakses pada tanggal 07 Juli 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisien> diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

<https://www.syariahmandiri.co.id/business-banking/small-banking/pembiayaan-program-khusus/pembiayaan-kepada-lkm-lkms> diakses pada tanggal 22 Oktober.